



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 22 TAHUN 2020**

TENTANG

**BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN SOSIAL DAN
PENERIMAAN LAIN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 81, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial dan Penerimaan Lain Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 217);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENERIMAAN LAIN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



--	--	--	--	--

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas : sekretariat Desa, Pelaksana kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
7. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
8. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
9. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penerimaan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kinerja.
13. Tanah Kas Desa adalah Lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha tertentu sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan.

BAB II

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya berhak mendapat :
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan; dan
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa non PNS, non TNI dan non POLRI;
 - b. Sekretaris Desa non PNS; dan
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan non PNS yang diangkat sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.



- (5) Besar Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Lamandau Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan;
 - d. Kepala Seksi sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan;

Pasal 3

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b adalah berupa tunjangan kinerja dari kepala Desa dan perangkat Desa
- (2) Tunjangan kinerja diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa walaupun berasal dari PNS.
- (3) Besar tunjangan kinerja kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Lamandau Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi desa dengan Kategori Kinerja A adalah sebagai berikut :
 - 1) Tunjangan Kepala Desa : Rp.1.000.000,- /bulan
 - 2) Tunjangan Sekdes : Rp. 900.000,-/bulan
 - 3) Tunjangan Kaur/Kasi/Kadus : Rp. 800.000,-per orang/bulan
 - b. Bagi desa dengan Kategori Kinerja B adalah sebagai berikut :
 - 1) Tunjangan Kepala Desa : Rp. 500.000,-/bulan
 - 2) Tunjangan Sekdes : Rp. 400.000,-/bulan
 - 3) Tunjangan Kaur/Kasi/Kadus : Rp. 300.000,- per orang/bulan
 - c. Bagi desa dengan Kategori Kinerja C adalah sebagai berikut :
 - 1) Tunjangan Kepala Desa : tidak mendapat tunjangan
 - 2) Tunjangan Sekdes : tidak mendapat tunjangan
 - 3) Tunjangan Kaur/Kasi/Kadus : tidak mendapat tunjangan

BAB III PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat memperoleh penerimaan lain berupa penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa.
- (2) Pengelolaan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dituangkan dalam APB Desa.
- (3) Besaran penerimaan lain diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

BAB IV JAMINAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan jaminan sosial.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai peserta Jaminan sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berupa program :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
 - b. Jaminan Kematian (JKM)
- (3) Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Penghasilan Tetap.
- (4) Iuran program BPJS Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Penghasilan Tetap.
- (5) Pendaftaran kepesertaan dan pembayaran iuran pada BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Desa.
- (6) Untuk kepesertaan Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung dengan 4% (empat persen) dari besaran Siltap dibebankan pada APBDDes dan 1% (satu persen) dari besaran Siltap dibebankan pada Siltap kepala Desa maupun perangkat Desa yang bersangkutan.
- (7) Untuk mekanisme pendaftaran kepesertaan dan pembayaran iuran pada BPJS Kesehatan selanjutnya akan diatur dalam surat maupun keputusan Bupati.

BAB V SUMBER PENDANAAN

Pasal 6

Sumber pendanaan untuk Penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa masing-masing Desa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial dan Penerimaan Lain Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 581) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUEBAG	
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 Maret 2020

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MASRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 642